



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks.(0645) 45310

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 1401

Berdasarkan Permohonan dari : PKBM KHAIRATUL ILMI
Nomor / Tanggal : 422.3/071/L.KI/2022, 30 Mei 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : **PKBM KHAIRATUL ILMI**
Nomor NPSN : P9934713
Tahun Pendirian : 2005
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan "Khairatul Ilmi Assyifa"
Alamat : Gampong Ulee Matang Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola : Rizawati, S.Pd.I
TMT : 29 Mei 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **29 Mei 2022 s.d 29 Mei 2024**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 21 Juni 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

Jamaludin, S.Sos, M.Pd
Penyidik Tk.I / Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Seunuddon
4. Arsip

